

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pemetaan variabel penelitian dan pengembangan instrumennya, metode penelitian serta prosedur dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif sekaligus dengan pengisian kuisioner dan wawancara terstruktur sebagai metode pengumpulan data. Disamping itu, penalaran yang digunakan bersifat deduktif karena menarik kesimpulan dari pernyataan dasar yang bersifat umum kepada kesimpulan yang bersifat khusus (Rahmat et al. 2013).

3.1. Metode Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk membuktikan adanya pengaruh antara pembiayaan mudarabah dengan kepatuhan syariah dan manajemen risiko khususnya risiko pembiayaan serta faktor internal dan eksternal. Oleh karena itu, jenis penelitiannya bersifat menggabungkan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif atau analisis data empiris dan kajian teoritis.

Pendekatan empiris dilakukan dengan mengeksplorasi data dan informasi sebanyak dan sedetail mungkin yang meliputi data pembiayaan mudarabah selama lima tahun, praktik kepatuhan syariah dan praktik manajemen risiko pembiayaan. Kajian normatif dan teoritis dilakukan dengan melakukan analisis terhadap landasan teori khususnya mudarabah, kepatuhan syariah dan manajemen risiko, sebagai indikator praktik yang berkembang.

3.1.2. Setting / Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di seluruh Indonesia dengan daerah yang memiliki BPRS dengan pertumbuhan yang relatif baik. Pemilihan seluruh wilayah Indonesia ini dimaksudkan supaya dapat mengungkapkan praktik pembiayaan mudarabah yang mampu menjelaskan model yang utuh sehingga mudah direplikasi pada daerah lain. Karena luasnya jangkuan wilayah, maka penentuan lokasi penelitian ini menggunakan *purposive*, dengan pertimbangan *homogenitas* maka yang dipilih adalah Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan.

3.1.3. Populasi

Populasi penelitian merupakan seluruh BPRS di Indonesia yang telah menjadi anggota Asosiasi Bank Syariah seluruh Indonesia (Asbisindo). Penentuan populasi ini didasarkan pada pertimbangan,

1. Seluruh BRPS telah tergabung dan aktif pada Asbisindo.
2. Perkembangan BPRS dapat terpantau secara rutin, yang memungkinkan lembaga tersebut tumbuh secara baik.
3. Pengembangan populasi secara nasional akan mampu menjelaskan model yang menyeluruh sehingga dapat direplikasi pada wilayah lain.

Secara nasional jumlah BPRS di Indonesia sampai dengan Juni 2015 mencapai 161 dengan sebaran di 24 provinsi. Sebaran BPRS seluruh Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1

Data BPRS seluruh Indonesia

NO	PROVINSI	JUMLAH BPRS
1	Jawab Barat	28
2	Banten	8
3	DKI Jakarta	1
4	DI. Yogyakarta	11
5	Jawa Tengah	25
6	Jawa Timur	29
7	Bengkulu	2
8	Nangro Aceh Darussalam	10
9	Sumatera Utara	8
10	Sumatera Barat	7
11	Riau	3
12	Sumatera Selatan	1
13	Bangka Belitung	1
14	Kepulauan Riau	1
15	Lampung	9
16	Kalimantan Selatan	1
17	Kalimantan Timur	1
18	Kalimantan Tengah	1
19	Sulawesi Selatan	8
20	Nusa Tenggara Barat	3
21	Bali	1
22	Papua	1
23	Maluku Utara	1
	Jumlah	166

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, (2016), diolah.

3.1.4. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang karakteristiknya diteliti dan diharapkan dapat mewakili populasi. Menurut Hair (2006), ukuran sampel yang sesuai adalah antara 100-200, sedangkan menurut Ferdinand (2000), ukuran tergantung pada jumlah indikator yang digunakan dalam variabel laten. Jumlah sampel minimum adalah jumlah indikator dikali 5-10. Jika terdapat 20 indikator, maka ukuran sampel antara 100-200.

Sampel penelitian ini diambil dari populasi diatas dengan pembatasan BPRS besar, menengah dan kecil serta pada setiap kategori diambil 10% nya. Sampel yang digunakan bersifat *purposive sampling* yakni penentuan sampel berdasarkan pada pertimbangan tertentu supaya sampel dinyatakan representatif (Sugiyono, 2013). Berdasarkan indikator sebanyak 18, maka sampel yang diteliti sebesar 108 responden. (18x6). Responden dari masing-masing BPRS terdiri dari faktor internal dan eksternal:

1. Faktor Internal:

Faktor internal merupakan responden yang berasal dari manajemen bank yang masing-masing BPRS berjumlah enam orang dan terdiri dari, satu orang komisaris, satu pengawas syariah, dua orang direksi dan dua karyawan yang diwakili oleh devisi pembiayaan dan pengendalian internal. Oleh karena itu jumlah sampel dari faktor internal seluruhnya sebesar 144 orang.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan sampel yang berasal dari luar BPRS yakni nasabah yang mendapat pembiayaan dengan akad mudarabah. Dari masing-masing BPRS akan diambil sampel sebanyak lima orang sehingga semuanya berjumlah 120 orang.

Sedangkan sampel dalam bentuk institusi akan dikelompokkan berdasarkan kategori ukuran aset (*stratified sampling*). Berdasarkan metode tersebut, diharapkan didapat sampel sebanyak 24 BPRS, dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Terletak pada pusat pertumbuhan BPRS di Indonesia
- 2) Telah beroperasi selama minimal lima tahun dihitung sejak 2011
- 3) Memiliki aset minimal 5 milyar rupiah
- 4) Memiliki portofolio pembiayaan mudarabah
- 5) BPRS tersebut bersedia untuk dijadikan sampel penelitian
- 6) BPRS tersebut mampu dijangkau oleh peneliti
- 7) Kategorisasi aset sebagai berikut:
 - a. BPRS besar dengan aset minimal Rp. 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).
 - b. BPRS menengah dengan aset Rp. 100.000.000.000,00-249.000.000.000,00 (seratus sampai dua ratus empat puluh sembilan miliar rupiah).
 - c. BPRS kecil dengan aset dibawah Rp. 5.000.000.000,00 - Rp. 100.000.000.000,00 (lima milyar rupiah sampai seratus milyar rupiah).

Jika berdasarkan kategorisasi aset tersebut, ternyata sampel lebih terfokus pada wilayah tertentu, maka kriteria aset akan diturunkan, sehingga dapat memenuhi kriteria representatif nasional.

3.1.5. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan data primer dan data sekunder yang bersumber dari semua sampel penelitian. Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi seluruh variabel yang terkait langsung dengan tema penelitian yang meliputi:

1. Variabel faktor internal, dengan instrumen penelitian meliputi:

- 1) Komitmen pemilik yang diwakili oleh pemegang saham pengendali
- 2) Komitmen dan pengawasan dewan komisaris pada BPRS. Jika komisaris sekaligus pemegang saham pengendali, maka akan diambil salah satunya.
- 3) Komitmen Dewan Pengawas Syariah (DPS)
- 4) Komitmen dan kesungguhan dari Direksi dan Pengelola. Semua direksi akan dijadikan instrumen penelitian, sedangkan dari pengelola akan diwakili oleh kepala divisi pembiayaan, kepala bagian internal audit.

2. Variabel faktor eksternal

Variabel faktor eksternal yang akan diteliti merupakan nasabah BPRS yang mendapatkan fasilitas pembiayaan mudarabah.

3. Variabel kepatuhan syariah

Pada variabel kepatuhan syariah ini, instrumen penelitian yang akan digunakan meliputi:

- 1) Pendekatan Maqashid Syariah

Pendekatan *maqashid syariah* digunakan untuk mengukur apakah praktik pembiayaan mudarabah pada BPRS telah memenuhi lima prinsip utama yaitu *hifdzul din*, *hifdzul mal*, *hifdzul aql*, *hifdzul nafs* dan *hifdzul nasl* .

2) Pendekatan Akad

Karena akad merupakan pintu masuk utama untuk mengukur derajat kepatuhan syariah, maka akad pada BPRS akan dianalisis untuk melihat kesesuaiannya dengan landasan teori.

3) Pendekatan Dokumentasi Keuangan

Pendekatan ini mengukur mulai dari proses penyusunan rencana bisnis bank (RBB) setiap tahun dengan tujuan untuk mengukur apakah lembaga tersebut telah merencanakan pembiayaan mudarabah dan upaya untuk mencapainya.

4) Pendekatan Dokumentasi Legal.

Pendekatan ini akan mengukur pejabat legal pada BPRS karena berperan besar dalam penyusunan dan proses akad.

4. Variabel manajemen risiko pembiayaan

Pada variabel manajemen risiko pembiayaan mudarabah, instrumen penelitian dijabarkan dalam:

1) Non Performing Financing

Instumen ini digunakan untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah pada akad mudarabah dan membandingkannya dengan akad yang lain.

2) Pola Angsuran Pokok

Instrumen ini mengukur tentang model pengembalian pokok pembiayaan yang bertujuan untuk melihat berbagai model yang berkembang.

3) Pola Angsuran Bagi Hasil

Instrumen ini digunakan untuk melihat model pengembalian bagi hasil pada setiap periode angsuran.

4) Moral Hazard

Instrumen ini digunakan untuk melihat keseriusan nasabah dalam mematuhi berbagai persyaratan dalam pembiayaan yang dituangkan dalam akad.

5) Adverse Selection

Instrumen ini digunakan untuk mengukur sejauh mana nasabah telah memberikan data dengan benar baik sebelum maupun setelah akad dilaksanakan.

6) Jaminan Pembiayaan

Instrumen penelitian berupa jaminan pembiayaan mudarabah digunakan untuk mengukur sejauh mana BPRS telah menerapkan manajemen jaminan untuk meminimalisasi terjadinya risiko pembiayaan.

Semua jenis data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kuisisioner atau angket terstruktur dengan partisipan yang dipilih secara terseleksi. Semua partisipan akan diminta untuk menjawab kuisisioner yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Data sekunder penelitian ini meliputi data keuangan selama Lima tahun sejak 2011-2015 dari seluruh sampel. Data keuangan yang dimaksud meliputi laporan keuangan publikasi (neraca dan laba rugi), jumlah pembiayaan secara

umum, jumlah pembiayaan berdasarkan akad, daftar *non performing finance* (NPF) pembiayaan secara umum dan NPF pada setiap akad. Untuk mendukung data keuangan tersebut, akan dianalisis juga data keuangan secara makro yang memiliki hubungan baik langsung maupun tidak terhadap data primer. Laporan keuangan secara makro tersebut dapat bersumber dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik.

3.2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel memuat definisi dari tiga variabel laten dan 16 variabel manifes, sebagai berikut:

3.2.1. Kepatuhan Syariah

Industri keuangan merupakan sektor bisnis yang memiliki tingkat risiko paling tinggi dibanding dengan industri lainnya (Hassan, 2005). Oleh sebab itu, lembaga keuangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian yang lebih baik. Salah satu prinsip tersebut adalah diterapkannya kepatuhan syariah yang melekat (inheren) dengan aktifitas bisnis. Kepatuhan syariah dimungkinkan mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan dana dan praktik bisnis yang menimbulkan eksploitasi terhadap pihak lain (Ahmed, 2010). Prinsip ini sekaligus dapat membuktikan bahwa nilai-nilai Islam dapat dipraktikkan dalam bisnis dan mampu menjaga bahkan meningkatkan keberlangsungan usaha lembaga keuangan syariah (Ali, 2013).

Kepatuhan syariah berarti ketaatan dan kesesuaian praktik bisnis dengan prinsip-prinsip syariah, yang dalam bisnis keuangan syariah berarti semua transaksi keuangan harus mematuhi dan sesuai dengan hukum Islam (Rosly,

2011). Yang dimaksud dengan hukum Islam yaitu kumpulan norma-norma atau hukum syarak yang mengatur tingkah laku manusia dalam berbagai dimensi hubungannya, baik hukum-hukum itu diterapkan langsung di dalam Al Qur'an dan Sunah Nabi SAW maupun yang merupakan hasil ijtihad, yaitu interpretasi dan penjabaran oleh para ahli hukum Islam (fukaha) terhadap kedua sumber tadi (Anwar, 2010).

Kepatuhan syariah yang dijalankan pada industri keuangan syariah merupakan upaya preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank syariah telah sesuai dengan ketentuan bank Indonesia, fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bank Indonesia, 2011).

Untuk mengukur sejauh mana praktik bisnis keuangan sesuai dan patuh pada prinsip syariah, maka perlu dirumuskan parameter kepatuhan syariah. Dalam penelitian ini, parameter yang dianut menggunakan pendekatan *maqashid syariah*, pendekatan akad, pendekatan dokumentasi keuangan dan pendekatan dokumen legal (Rosly, 2011).

3.2.2. Pendekatan Maqashid Syariah

Pendekatan *maqashid syariah* dilaksanakan untuk memastikan bahwa praktik pembiayaan mudarabah mampu memberikan manfaat dan sekaligus menghindarkan terjadinya kerugian atau *mafsadah/mudharat* (Zuhaili, 1986). Model mudarabah juga memungkinkan terjadinya distribusi ekonomi secara merata dan adil, sehingga semua orang mendapatkan haknya secara proporsional (Lahsasna, 2013).

Hikmah dari disyariatkannya mudarabah untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat guna mengembangkan harta dan tercapainya sikap tolong menolong di antara mereka, serta untuk menggabungkan pengalaman dan kepandaian dengan modal untuk menghasilkan yang lebih baik (Zuhaili, 2011).

Untuk memastikan bank syariah mematuhi pendekatan *maqashid syariah*, maka diperlukan adanya pengawasan syariah yang lebih intensif (Ahmed, 2015). Pendirian DSN merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi berbagai isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi sehingga DSN diharapkan dapat berfungsi dalam mendorong penerapan agama Islam dalam bidang ekonomi (DSN-MUI, 2000).

1. Pendekatan Akad Syariah

Pendekatan akad dilakukan guna memastikan bahwa praktik pada bank syariah tidak melanggar hukum Islam seperti *gharar*, *riba*, *maisir* serta praktik lain yang dilarang (Zuhaili, 2011) dan (Rangau and Peillex, 2013). Kepastian ini sangat penting untuk menunjukkan kepada pasar, bahwa bank syariah bisa terbebas dari praktik yang diharamkan. Disamping itu, praktik tersebut dilakukan untuk menjaga dan memelihara reputasi syariah (Ullah, 2014).

2. Pendekatan Dokumentasi Keuangan

Sistem mudarabah mengharuskan adanya transparansi dan akuntabilitas dari para nasabah karena itu semua menjadi dasar perhitungan bagi hasil (Kasim, 2012). Tanpa keterbukaan tersebut,

praktik mudarabah dikhawatirkan akan menimbulkan kedhaliman dari salah satu pihak kepada pihak lain (Ahmed, 2015).

1) Laporan keuangan nasabah.

Sistem pembiayaan bagi hasil (mudarabah dan musyarakah), mensyaratkan terjadinya keterbukaan dalam keuangan nasabah (Ahmed, 2015 dan Sadique, 2015). Posisi bank syariah sebagai sahibul mal memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan manajemen dan operasional usaha nasabah (DSN-MUI, 2006). Laporan keuangan nasabah ini menjadi dasar perhitungan bagi hasil bagi bank.

Sebelum pembiayaan direalisasikan, bank akan membuat perhitungan proyeksi pendapatan bank berdasarkan laporan keuangan nasabah periode sebelumnya. Atas dasar laporan keuangan tersebut, bank syariah dapat menawarkan atau bahkan menetapkan nisbah (proporsi) pembagian hasil. Selanjutnya pada setiap angsuran, nasabah harus menyerahkan laporan keuangan yang akan dijadikan dasar perhitungan bagi hasil yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank.

2) Klausul akad

Akad secara bahasa berarti menyambung, mengikat atau menghubungkan dan secara istilah berarti pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak kedua belah pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya

(Anwar, 2010). Dalam transaksi bisnis termasuk mudarabah, akad menjadi faktor yang sangat penting karena akan mempengaruhi keabsahan sebuah perjanjian sehingga akad menjadi parameter implementasi syariah (Rosly, 2011).

3) Kondisi usaha nasabah

Kondisi usaha nasabah merupakan faktor determinatif atas akad mudarabah karena kondisi tersebut berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan akad mudarabah (Sadique, 2015). Jenis akad mudarabah memerlukan hubungan timbal balik yang seimbang dan adil, sehingga usaha nasabah bisa bertumbuh dengan baik. Pertumbuhan usaha nasabah pada akhirnya akan mempengaruhi pembayaran bagi hasil (Hassan and Soumare, 2015).

3. Pendekatan dokumen legal

Pembiayaan mudarabah menjadi sah dan mengikat setelah ditandatanganinya perjanjian atau akad diantara kedua belah pihak (Sadique, 2015). Dalam hukum perjanjian, terdapat dua azas terpenting yang harus dipatuhi, yakni *pertama*, azas konsensualitas, yaitu bahwa suatu perjanjian dan perikatan yang timbul telah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan, selama para pihak dalam perjanjian tidak menentukan lain. Azas ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian.

Yang *kedua*, azas kebebasan berkontrak, yaitu bahwa para pihak dalam suatu perjanjian bebas untuk menentukan materi/isi dari perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan. Azas ini tercermin jelas dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Suhairi, 2015)

Pendekatan hukum Islam mengakui adanya kebebasan berkontrak yang dikenal dengan asas *ibahah* dan kebebasan berakad. Azas *ibahah* sejalan dengan prinsip bahwa “*Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya*”. Asas ini berlaku dalam bidang muamalah dan tidak berlaku dalam bidang ibadah. Pada asas kebebasan berakad, para pihak bebas memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil (Anwar, 2010).

Dalam pendekatan dokumen legal, terdapat beberapa variabel pendukung yang menyebabkan bank syariah tersebut dinyatakan memenuhi indikator kepatuhan syariah, yakni:

- 1) Kepatuhan hukum positif

Kepatuhan terhadap hukum positif yang berlaku merupakan konsekuensi bank syariah terhadap bisnis yang dikembangkan. Karenanya bank syariah harus tunduk dan patuh pada peraturan

yang berlaku seperti peraturan perundangan dan peraturan turunan yang lain seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Ini semua menjadi penting untuk meminimalisir terjadinya konflik ekonomi. Hukum ekonomi lahir disebabkan karena pesatnya pertumbuhan ekonomi dan bisnis. Hubungan antara hukum dan ekonomi merupakan hubungan timbal balik dua arah. Artinya keduanya saling mempengaruhi. Ekonomi yang tidak didukung oleh perangkat hukum dapat menimbulkan kerugian (*dzulm*) para pihak (Suhairi, 2015).

2) Kepatuhan fatwa DSN-MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah bermusyawarah ulama dan dzuama serta cendekiawan muslim yang menjadi pengayom bagi seluruh umat Islam di Indonesia. MUI dinyatakan sebagai lembaga yang memiliki kapasitas dan kompetensi dalam menjawab persoalan keumatan. Dalam bidang ekonomi, MUI membentuk lembaga perangkat kerja yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN) yang secara khusus menangani masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah dan ekonomi syariah pada umumnya (MUI, 2009).

Tugas pokok dan fungsi DSN sesungguhnya adalah mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syariah yang akan dijadikan pedoman bagi praktisi dan regulator ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Oleh karena itu, fatwa DSN-MUI bersifat mengikat bagi semua

aktifitas ekonomi syariah di Indonesia. Meskipun kedudukan fatwa sendiri sesungguhnya hanya bersifat himbauan atau anjuran, tetapi ketika fatwa DSN-MUI telah dimuat dalam hukum positif, maka kedudukan fatwa menjadi wajib (Sainul dan Afrein, 2015).

3.2.3. Faktor Internal

Pembiayaan dengan akad mudarabah merupakan produk utama dari bank syariah. Produk ini menjadi sangat penting karena dengan akad mudarabah mampu menumbuhkan ekonomi melalui pembiayaan disektor riil (Sadique, 2015). Pembiayaan mudarabah memiliki korelasi yang sangat positif dengan sektor riil. Skema mudarabah mampu mendorong partisipasi dan motivasi yang tinggi dari nasabah (Mannani dan Abdullah, 2012). Namun faktanya, justru pembiayaan mudarabah tidak bisa berkembang dengan baik bahkan ada kecenderungan penurunan. Beberapa variabel penting dari dalam (internal factor) yang dapat mempengaruhi pembiayaan mudarabah pada BPRS meliputi:

1. Komitmen Pemilik

Pemilik bank syariah yang diwakili oleh pemegang saham pengendali (PSP) sangat mempengaruhi kebijakan perusahaan (Maharaj, 2008). PSP berkepentingan untuk menjaga bisnis perusahaan sehingga sahamnya terus bertumbuh. Konsep kepemilikan bank syariah dipengaruhi oleh model risiko yang terkandung dalam sistem bagi hasil (Al Harrami dan Hardy, 2013). Kebijakan pemilik yang berpihak pada karyawan justru dapat meningkatkan produktifitas usaha (Yingliu, 2014).

2. Komitmen Dewan Komisaris

Dewan komisaris mewakili pemilik dalam melakukan pengawasan jalannya operasional perusahaan (Maharaj, 2008). Pada bank syariah, peran komisaris menjadi sangat penting, tidak saja sebagai pengawas tetapi juga mengawal proses implementasi visi keumatan bank syariah. Dewan komisaris merupakan pihak yang terafiliasi, sehingga perannya dalam pengendalian bank syariah sangat besar (BI, 2006).

3. Komitmen Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS), merupakan pihak yang paling bertanggungjawab terhadap implementasi syariah pada bank syariah (Rosly, 2013). DPS merupakan bagian dari bank syariah yang penempatannya atas persetujuan DSN. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha bank syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN (MUI, 2000).

4. Komitmen Direksi dan Pengelola

Direksi dan pengelola lainnya merupakan garda terdepan dalam implementasi akad mudarabah karena mereka yang setiap saat berhubungan langsung dengan nasabah (Edwin dan Ranti, 2007). Oleh karena itu, bank syariah harus memiliki komitmen yang tinggi dalam meningkatkan kapasitas manajemen dan pengembangan sumber daya insani. Karena manajemen sumber daya insani yang tidak efektif dapat mengakibatkan potensi timbulnya gangguan atau kerugian operasional. (Bank Indonesia, 2011).

3.2.4. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan pihak diluar BPRS yang memiliki hubungan langsung dengan bank (Shaharudin et al. 2016). Dalam penelitian ini yang dimaksud faktor eksternal adalah nasabah yang menerima pembiayaan mudarabah. Keberhasilan pembiayaan tidak saja dipengaruhi oleh praktik yang sehat dari manajemen tetapi juga respon yang positif dari nasabah.

Keberhasilan pembiayaan mudarabah pada bank syariah sangat dipengaruhi oleh nasabahnya. Menurut Kasim dan Kasri (2010), bahwa pengembalian pembiayaan mudarabah sangat ditentukan oleh *moral hazard* dan *adverse selection* dari nasabahnya. Pengaruh *moral hazard* dari nasabah juga pernah diteliti oleh Iqbal dan Khan (2000). Hasil analisisnya juga menunjukkan ada pengaruh positif *moral hazard* terhadap pengembalian pembiayaan mudarabah.

Model pembiayaan mudarabah dari perspektif nasabah dirasakan tidak mampu menjawab secara utuh kebutuhan nasabah. Disamping itu, nasabah merasakan bahwa pembiayaan mudarabah cenderung mahal dan rumit serta tidak ada kebebasan karena bank syariah akan terus melakukan pengawasan (Kartsten, 1982) dan Khan (1989).

3.2.5. Risiko Pembiayaan

Risiko merupakan potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu sedangkan risiko kerugian merupakan kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi langsung maupun tidak langsung dari kejadian risiko (Bilal, 2013). Kerugian tersebut dapat bersifat material maupun non material (Bank Indonesia,

2011). Oleh karena itu, bank syariah harus menerapkan prinsip manajemen risiko dengan baik, sehingga risiko kerugian dapat dikendalikan. Dalam penelitian ini, parameter risiko pembiayaan mudarabah dijabarkan kedalam *Non Performing Financing*, pola angsuran pokok dan bagi hasil, *Moral Hazard*, *Adverse selection*, *Asymmetric information* dan Jaminan mudarabah.

1. Non Performing Financing

Non Performing Financing (NPF) merupakan pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Dalam pengertian yang sama, NPF sering disebut dengan tingkat kolektibilitas pembiayaan (Bank Indonesia, 2011). NPF dibagi menjadi empat yakni lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. NPF menjadi tolok ukur utama dalam menilai kinerja bank syariah. Oleh karena itu, bank syariah wajib menjaga tingkat kolektibilitas dengan angka tertinggi bagi bank umum maksimal 5 % dan bagi BPR Syariah maksimal 7 % (POJK, 2011).

2. Pola Angsuran Pokok

Pengembalian angsuran pokok merupakan kewajiban nasabah dalam setiap akad termasuk mudarabah, (Bilal, 2013). Pola pengembalian angsuran pokok yang lazim digunakan pada bank syariah meliputi flat, menurun dan saat jatuh tempo. Sesuai dengan model angsuran pokok yang sudah disepakati dan dicantumkan dalam akad, maka nasabah wajib memenuhi kewajibannya tersebut (POJK, 2013).

3. Pola Angsuran Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan beban yang harus dibayarkan oleh nasabah sebagai konsekuensi atas akad mudarabah (Bashir et al. 1993). Bagian keuntungan atau hasil bagi kedua belah pihak harus diketahui bersama dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati serta harus dalam bentuk proporsi atau nisbah (DSN-MUI, 2000). Pola pembayaran bagi hasil juga harus disepakati kedua belah pihak. Pada umumnya pembayaran bagi hasil dapat dilaksanakan dengan sistem jatuh tempo, bagi hasil dibayar menurun sebanding dengan penurunan pokok, atau dibayar tetap (POJK, 2011).

4. Moral Hazard

Moral hazard sering kali menjadi alasan pokok tentang rendahnya pembiayaan mudarabah pada bank syariah (Bilal, 2013). *Moral hazard* merupakan bagian dari *asymmetric information* yang menjadi penghambat pembiayaan mudarabah (Kasim and Kasri, 2010). *Moral hazard* yang dimaksud adalah adanya perilaku negatif seperti ketidakjujuran, kurangnya amanah yang menimbulkan kekhawatiran bank syariah terhadap nasabah (Bilal, 2013). Nasabah dapat menyembunyikan hasil usaha ketika harus membayar bagi hasil, yakni dengan membuat laporan keuangan ganda, sehingga bagi hasil yang dibayar bukan hasil perhitungan yang sesungguhnya.

5. Adverse selection

Adverse selection merupakan bagian dari *asymmetric information* yakni suatu kondisi dimana satu pihak memiliki informasi yang berlebih

dibanding dengan pihak lainnya (Khalil et al. 2000). Dalam konteks pembiayaan mudarabah, *adverse selection* dapat mempengaruhi proses pembiayaan karena pihak nasabah memiliki informasi yang berbeda tentang kondisi usahanya dibanding dengan bank syariah (Rifkie, 2009). Kondisi tersebut bisa terjadi saat proses pembiayaan berlangsung dimana nasabah dapat merekayasa kondisi usahanya sehingga bank syariah mendapatkan data yang salah (Bacha, 1997). Kesalahan data ini berdampak pada hasil analisa kelayakan pembiayaan, plafon pembiayaan serta nisbah bagi hasilnya (Aziz et al. 2015).

6. Jaminan mudarabah

Jaminan dalam pembiayaan mudarabah merupakan upaya untuk menjamin bahwa pembiayaan mudarabah dijalankan sesuai dengan akad dan menjaga tingkat kolektibilitas pembiayaan (Chatta dan Alhabsy, 2017). Berbagai persyaratan dalam kemitraan yang sudah disepakati harus dilaksanakan oleh nasabah. Oleh karena itu, jaminan mudarabah tidak bisa dilelang, jika nasabah mengalami kerugian yang disebabkan bukan faktor kelalaian manajemen mudarib (Harahab, 2006). Jaminan pembiayaan mudarabah hanya dapat dilelang jika terbukti mudarib melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang sudah disepakati dalam akad (DSN-MUI, 2000).

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengungkap informasi secara mendalam mengenai obyek penelitian terutama data primer dilakukan dengan teknik

pengisian kuisioner dan wawancara mendalam (*indepth interview*) yang dipandu dengan daftar pertanyaan yang terencana (Tashakkori dan Tadlie, 2010). Untuk mengungkap data sekunder dilakukan dengan observasi dan dokumentasi.

1. Kuisioner

Kuisioner dilakukan untuk mengumpulkan data sebagai alat ukur untuk melihat praktik pembiayaan pada umumnya dan mudarabah pada khususnya, penerapan manajemen risiko pembiayaan dan praktik kepatuhan syariah yang diterapkan. Untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi responden, maka penelitian ini akan menggunakan skala *likert*. (Sugiyono, 2016). Dengan skala *likert* ini, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang berupa pertanyaan atau pernyataan.

Jawaban dari responden dalam skala *likert* ini meliputi Lima pilihan mulai dari yang paling baik sampai yang tidak baik atau sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Kemudian setiap pilihan jawaban atau pernyataan diberi skor. Berdasarkan skor tersebut, dapat dibuat nilai rata-rata untuk kemudian diambil kesimpulannya. Dalam penelitian ini, responden akan menjawab pilihan:

No	Pilihan	Keterangan	Kode	Skor
A	Sangat Setuju	Menggambarkan sikap bahwa pernyataan kuisisioner sangat sesuai dengan praktiknya	SS	5
B	Setuju	Menggambarkan sikap bahwa pernyataan kuisisioner sesuai dengan praktik	S	4
C	Ragu-Ragu	Menggambarkan sikap bahwa pernyataan kuisisioner kadang sesuai tetapi kadang tidak sesuai dengan praktik	RR	3
D	Kurang Setuju	Menggambarkan sikap bahwa pernyataan kuisisioner kurang sesuai dengan praktik	KS	2
E	Tidak Setuju	Menggambarkan sikap bahwa pernyataan kuisisioner tidak sesuai dengan praktik	TD	1

Penyusunan pertanyaan dalam kuisisioner didasarkan pada panduan sebagai berikut:

Variabel	Dimensi	Indikator
Faktor Internal	Komitmen Pemilik/Komisaris	Int 1
	Komitmen DPS	Int 2
	Komitmen Direksi	Int 3
	Komitmen Karyawan	Int 4
Faktor Eksternal	Moral Hazard	Eks 1
	Adverse Selection	Eks 2
	Jaminan	Eks 3
Kepatuhan Syariah	Pendekatan Maqashid Syariah	KpSy 1
	Pendekatan Akad	KpSy 2
	Pendekatan Dokumen Legal	KpSy 3
Risiko Pembiayaan	NPF	Ris 1
	Pola Angsuran Pokok	Ris 2
	Pola Angsuran Bagi Hasil	Ris 3
	Moral Hazard	Ris 4
	Adverse Selection	Ris 5
	Jaminan Pembiayaan	Ris 6
Pembiayaan Mudarabah	Jumlah Pengajuan	PMDH 1
	Volume Pembiayaan	PMDH 2
	Out Standing Pembiayaan	PMDH 3
	Jumlah Nasabah	PMDH 4

2. Wawancara

Wawancara dilakukan jika dipandang perlu untuk mengambil data, baik yang terkait dengan pihak internal BPRS maupun pihak eksternal. Yang dimaksud dengan pihak internal meliputi direksi, karyawan, dewan komisaris dan dewan pengawas syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan pihak eksternal BPRS meliputi OJK, Bank Indonesia. Wawancara dilakukan dengan panduan wawancara atau kuisisioner terpandu.

3.4. Editing data

Editing data dilakukan dalam dua tahapan yaitu sebelum data dientri dan setelahnya. Editing data dimaksudkan untuk mengurangi tingkat kesalahan data baik sebelum dianalisis maupun setelah dianalisis.

3.5. Teknik Analisis Data

3.5.1. Metode Analisis Data

Model pembiayaan mudarabah, pengaruh faktor internal, eksternal, kepatuhan syariah dan risiko pembiayaan yang dibangun, akan dianalisis dengan menggunakan metode *Structural Equation Modeling* (SEM), yang modelnya diukur dengan *Second Order Confirmatory Factor Analysis* (2ndCFA). Metode SEM digunakan untuk merumuskan hubungan kausalitas suatu *self contained system* dengan memasukkan variabel yang relevan. Berdasarkan perspektif ini, maka SEM merupakan alat terbaik untuk menguji (*confirm or disconfirm*) suatu struktur kausalitas berdasarkan teori dan bukan menemukan hubungan struktur kausalitas yang sesungguhnya (Latan, 2012).

Setelah ditentukan model yang akan digunakan, jenis dan sumber data, populasi dan penentuan sampel, variabel, definisi operasional, teknik pengumpulan data dan metode analisisnya, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data menggunakan *Statistical Product and Service Solution* (SPSS). Terhadap data yang ada akan dilakukan uji asumsi statistik yang meliputi uji *multivariate outliers*, uji normalitas dan uji *multikolinieritas*.

Setelah data lolos dari seluruh uji asumsi statistik, selanjutnya data diolah dengan software SPSS, yang diolah dengan dua tahap yakni analisis model pengukuran dengan uji kecocokkan, uji validitas dan uji reliabilitas. Setelah analisis menyatakan hasil yang cocok, dilanjutkan tahap kedua yakni analisis struktural yang meliputi uji kecocokkan keseluruhan model, analisis hubungan kausal dan hasil uji hipotesis.

3.5.2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu:

1. Analisis Deskriptif Kualitatif

Statistik deskriptif hanya memberikan informasi mengenai data yang sudah berhasil dikumpulkan dan tidak mampu menarik kesimpulan (*inferensia*) tentang gugus yang lebih besar. Salah satu bentuk analisis deskriptif adalah kegiatan menyimpulkan data mentah sehingga hasilnya dapat ditafsirkan (Kuncoro, 2003).

Teknik ini digunakan juga untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan secara kualitatif atau menggambarkan data yang telah

terkumpul sebagaimana adanya. Data yang dimaksud meliputi data primer dan sekunder. Termasuk dalam analisis deskriptif adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, perhitungan rata-rata, perhitungan prosentase dan lain-lain (Kuncoro, 2003).

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif guna lebih mempertajam hasil analisis yang diperoleh dari analisis kuantitatif. Penggunaan analisis deskriptif kualitatif dengan mendasarkan pada hasil jawaban dari kusioner yang berupa kasus-kasus yang selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel.

2. Analisis Kuantitatif

Teknik ini digunakan untuk menganalisis pengaruh faktor internal, eksternal, manajemen risiko pembiayaan dan kepatuhan syariah terhadap rendahnya pembiayaan mudarabah. Semua variabel dalam penelitian ini merupakan variabel laten, sehingga dalam melihat pengaruh variabel laten independen dengan variabel laten dependen digunakan *Structural Equation Modeling* (SEM) atau model persamaan struktural. Beberapa kelebihan penggunaan model persamaan struktural (SEM) menurut Latan (2012), yaitu:

- 1) Membangun model penelitian dengan banyak variabel
- 2) Menggunakan beberapa variabel independen dan variable Dependen serta menambahkan variabel *moderating* maupun *intervening* kedalam model.

- 3) Meneliti variabel atau konstruk yang tidak teramati atau tidak dapat diukur secara langsung (*unobserved variable*).
- 4) Menguji kesalahan pengukuran (*measurement error*) untuk variabel atau konstruk yang teramati.
- 5) Mengkonfirmasi teori sesuai data penelitian (*confirmatory factor analysis*).

3.6. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan teknik SEM. Dalam analisis menggunakan SEM akan terdapat beberapa variabel endogen (*dependent*) dan variabel eksogen (*independent*). *Software* yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan *Partial Least Square* (PLS), yang merupakan pendekatan model hubungan kausalitas yang bertujuan untuk memaksimalkan varian dari variabel laten yang dapat dijelaskan oleh variabel *predictor*. Program ini dapat bekerja secara efisien dengan ukuran sampel yang kecil sekalipun dan model yang kompleks.

Penentuan tepat atau tidaknya model dalam penelitian ini menggunakan beberapa ukuran yaitu *average path coefficient* (APC), *average R-Square* (ARS) dan *average variance inflation factor* (AVIF). Untuk mendapatkan model yang tepat, maka nilai uji APC dan ARS harus lebih kecil dari 0,05 dan nilai AVIF sebagai indikator *multikolenieritas* harus lebih besar dari 5. Sedangkan pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode PLS. Argumentasi yang mendasari penggunaan PLS ini adalah bahwa metode PLS merupakan metode yang *powerfull* karena tidak mengasumsikan data harus dengan ukuran skala

tertentu bahkan jumlah sampel kecil dapat juga digunakan untuk mengkonfirmasi teori (Ghazali, 2013). Selain itu, PLS juga dapat digunakan untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel laten.

PLS juga sering disebut dengan *soft modeling* karena metode ini meniadakan asumsi regresi *ordinary least square* (OLS), seperti data harus terdistribusi normal secara *multivariate* dan tidak adanya problem *multikolinieritas* antar variabel *independent* (*exogent*).

PLS merupakan teknik linier yang lebih tepat digunakan untuk memprediksi (*prediction*) dan bukan teknik untuk interpretasi (*explanation*). PLS juga lebih mengutamakan pengujian *explanatory* dibanding dengan pengujian *comfirmatory*, sehingga lebih tepat digunakan untuk mengembangkan teori dibanding dengan pengujian teori (Sucipto, 2016).

Sebagai teknik prediksi, PLS mengasumsikan bahwa semua ukuran varian yang berguna akan dijelaskan sehingga pendekatan estimasi variabel laten dianggap sebagai kombinasi linier dari indikator dan menghindarkan masalah *indereminacy factor*. PLS juga menghasilkan prediksi yang akurannya sama dengan *principal component regeression* (PCR) dan *maximum redundancy analysis* (MIRA) (Ghazali, 2013).

Evaluasi model SEM PLS yang digunakan dalam penelitian ini akan menggunakan panduan seperti dibawah ini:

1. Model pengukuran reflektif

Model pengukuran reflektif ini menggunakan tiga indikator yaitu pertama, *composite reliability and cronbach's alpha coefisien* atau

reliabilitas konsistensi internal yang harus memiliki nilai diatas 0,70. Kedua, validitas convergen atau *loading indicator* yang nilainya harus lebih besar dari 0,70 dan ketiga *discriminant validity* dimana akar kuadrat dari *average variance extracted* (AVE) lebih besar dari korelasi antar konstruk dan *loading indicator* ke konstruk yang diukur lebih besar dari *loading* ke konstruk lainnya (*cross-loading*) rendah.

2. Model pengukuran formatif

Model ini memiliki dua indikator yang *full colliniarity* VIFs lebih kecil dari 3,3 dan bobot indikator harus signifikan secara statistik.

3. Model struktural

Model struktural memiliki tiga indikator, yaitu:

- 1) *Q-Squared coefisients* adalah relevansi prediktif atau nilai *Q-squared* lebih besar dari nol yang mengindikasikan bahwa variabel *laten exogent* mempunyai relevansi prediktif pada variabel *laten endogent* yang dipengaruhi.
- 2) *R-Squared coefisients* adalah nilai diterminasi yang memiliki tiga varian; 0,75, 0,50 dan 0,25 untuk setiap variabel *laten endogent* dalam model struktural dapat diinterpretasikan sebagai subtansial, moderat dan lemah.
- 3) *F-Squared effect size* yang memiliki tiga varian; lemah (0,20), medium (0,15) dan besar (0,35). (Cohen 1988, dalam Salihin dan Ratmono, 2013).

3.7. Uji Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini akan dilakukan uji instrumen penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan validitas atau keabsahan instrumen penelitian. Uji validitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan analisis korelasi *bivariate Pearson* atau *product moment Pearson* dan uji reliabilitasnya menggunakan teknik *cronbach alpha*.

3.7.1. Uji Validitas

Validitas berasal dari kata *validity* yang berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi pengukurannya. Selain itu validitas juga merupakan suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur benar-benar variabel yang hendak diteliti (Cooper and Schindler dalam Zulganef, 2006). Sedangkan uji validitas dalam penelitian ini digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu penelitian mampu mengukur apa yang harus diukur. Sedangkan Ghazali (2009), menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisisioner. Suatu kuisisioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuisisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut.

Sisi lain dari validitas adalah aspek kecermatan pengukuran. Artinya suatu alat ukur dinyatakan valid atau sah jika dapat menjalankan fungsinya dengan tepat dan kecermatan yang tinggi yakni dapat mendeteksi perbedaan-perbedaan kecil yang melekat pada atribut yang diukurnya.

Dalam perhitungan korelasi, akan diperoleh suatu koefisien korelasi yang digunakan untuk mengukur validitas suatu item dan menentukan apakah item

tersebut layak digunakan. Hasil koefisien korelasi dinyatakan valid atau sah jika memiliki nilai koefisien 0,05 dan dinyatakan berkorelasi signifikan terhadap skor total (Latan, 2012).

Pengujian validitas koisioner ini menggunakan teknik korelasi *bivariate Pearson* atau *product moment Pearson* dengan program SPSS. Teknik analisis ini dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total, dimana skor total merupakan hasil penjumlahan dari semua item. Item dalam penelitian dinyatakan valid jika semua item mampu memberikan dukungan dalam mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan. Jika hasil perhitungan semua item mendapatkan r hitung minimal 0,05, maka item tersebut dinyatakan valid atau sah. Kondisi ini menunjukkan bahwa item dalam pertanyaan kuisisioner berkorelasi signifikan terhadap skor total.

3.7.2. Uji Reliabilitas

Setelah diukur validitasnya, maka selanjutnya akan dilakukan uji *reliabilitas*. *Riliabilitas* merupakan suatu nilai yang menunjukkan konsistensi suatu alat ukur dalam mengukur gejala yang sama (Abdullah, 2015). *Reliabilitas* juga digunakan untuk mengetahui sejauh mana alat ukur dapat memberikan hasil yang konsisten jika dilakukan pengulangan (Neuman, 2006).

Dalam penelitian sosial, dimana gejala sosial lebih mudah berubah dibanding dengan penelitian gejala fisik, maka tingkat kesalahan dalam penelitian potensinya juga besar. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan yang lebih besar, maka tingkat kesalahan harus diperhitungkan sejak awal. Semakin kecil derajat kesalahan, maka semakin *reliable* alat ukur tersebut.

Reliabilitas terkait dengan derajat konsistensi dan stabilitas data. Suatu data dinyatakan *reliable* jika dua atau lebih peneliti dalam obyek yang sama menghasilkan data yang sama, atau seorang peneliti dalam waktu yang berbeda menghasilkan data yang sama atau sekelompok data bila dipecah menjadi dua, menunjukkan data yang tidak berbeda (Sugiyono, 2007).

Reliabilitas dari suatu indikator dapat dilihat dengan memperhatikan nilai dari *squared multiple correlation* (R²) dari indikator. R² dari indikator atau variabel manifes menjelaskan seberapa besar proporsi varian indikator yang dijelaskan oleh variabel laten. Disamping menguji *releabilitas* indikator individual, juga dapat diuji dengan releabilitas gabungan (*composite reliability*) untuk setiap variabel laten (Ghazali dan Fuad, 2008).

Dalam penelitian ini, uji *releabilitas* menggunakan koefisien reliabilitas komposit (*composite reliability*), dengan menggunakan analisis konfirmatori dalam pendekatan model persamaan struktural. Untuk melakukan hal tersebut, digunakan informasi pada *loading factor* atau *error variance* yang diperoleh pada *completely standardized solution*.

3.8. Model Persamaan Struktural (Structural Equation Model)

Model persamaan struktural atau *Structural Equation Modeling* (SEM) merupakan teknik analisis *multivariate* yang memungkinkan peneliti dapat menguji hubungan antar variabel yang sangat kompleks sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh terhadap model. SEM dapat berbasis varian maupun kovarian. SEM yang berbasis varian merupakan SEM yang menggunakan varian dalam proses iterasi atau blok varian antar indikator atau parameter yang

diestimasi dalam satu variabel laten tanpa mengkorelasikannya dengan indikator yang ada pada variabel lainnya dalam satu model. Dalam SEM yang berbasis kovarian, SEM ini mengkorelasikan secara bebas antara satu variabel laten dengan variabel laten lainnya (Byrne, 2010).

Penelitian ini menggunakan SEM berbasis kovarian dengan argumentasi bahwa indikator dari masing-masing variabel laten bebas berkorelasi satu dengan yang lain. Teknik statistik yang menggunakan SEM berbasis kovarian diantaranya adalah AMOS, yang merupakan *soft were* untuk menganalisis data statistik. Menurut Byrne (2010), model SEM berbasis kovarian, dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara:


1. Model *structural*, yakni hubungan antara konstruk independen dengan dependen.
2. Model *measurement*, yakni hubungan (*nilai loading*) antara indikator dengan konstruk (*variable laten*).

Konstruk atau variabel laten merupakan variabel yang tidak dapat diukur secara langsung dan memerlukan beberapa indikator atau proksi untuk mengukurnya. Digabungkannya pengujian model struktural dengan model pengukuran tersebut memungkinkan peneliti untuk dapat mengukur tingkat kesalahan pengukuran (*measurement error*), serta untuk menganalisis faktor secara bersamaan dengan pengujian hipotesis.

Hubungan antar variabel dalam SEM dapat dilakukan bersama dengan beberapa variabel *dependent* dan *independent*. Masing-masing variabel tersebut dapat berbentuk faktor atau konstruk yang dibangun dari berbagai indikator.

Variabel tersebut juga dapat berbentuk variabel tunggal yang diobservasi atau diukur langsung dalam sebuah proses penelitian (Ferdinand, 2002).

SEM merupakan gabungan dari analisis faktor dan analisis jalur menjadi satu metode statistik yang komprehensif. Dalam ilmu ekonometrika, SEM digunakan untuk menggambarkan model matematika dari fenomena ekonomi. Byrne (2010) mengilustrasikan SEM kedalam bentuk sebagai berikut:



Gambar 1.3: A General Structural Equational Model

Sumber: Byrne, 2010

Pada gambar tersebut di atas, terdapat enam anak panah yang menunjukkan adanya hubungan linier yang dapat dinyatakan dalam persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{MATH} = \text{MSC} + \text{Residual} \quad \dots\dots\dots (1.1)$$

$$\text{SDMSC} = \text{MSC} + \text{Error 1} \quad \dots\dots\dots (1.2)$$

$$\text{APMSC} = \text{MSC} + \text{Error 2} \quad \dots\dots\dots (1.3)$$

$$\text{SPMSC} = \text{MSC} + \text{Error 3} \quad \dots\dots\dots (1.4)$$

$$\text{MATHGR} = \text{MATH} + \text{Error 4} \quad \dots\dots\dots (1.5)$$

$$\text{MATHCH} = \text{MATH} + \text{Error 5} \quad \dots\dots\dots (1.6)$$

Dalam persamaan tersebut diatas terdapat Lima indikator atau *observed variabel* yaitu MATHGR, MATHCH, SDMSC, APMSC dan SPMSC serta laten *vareabel* yakni MSC dan MATH, dimana MSC sebagai variabel endogen dan MATH sebagai variabel eksogen. Keberadaan variabel laten diukur oleh indikator. Sebagai misal variabel laten MSC diukur oleh tiga indikator yakni SDMSC, APMSC dan SPMSC, dengan tingkat kesalahan pengukuran masing-masing error 1, error 2 dan error 3.

Untuk melakukan pengujian terhadap model persamaan struktural tersebut, dilakukan dengan *confirmatory factor analysis* dan persamaan strukturalnya digambarkan oleh hubungan antar variabel laten yang ditandai dengan garis dan anak panah. Dimana garis dengan satu anak panah menghubungkan kausalitas regresi dan garis dengan dua anak panah menggambarkan hubungan korelasi atau kovarian.


Persamaan struktural yang digambarkan oleh diagram jalur (*path diagram*), merupakan representasi dari teori. Setelah diperoleh sampel dan pengukurannya, selanjutnya akan dilakukan estimasi terhadap parameter model dengan menggunakan estimasi maksimum *likelyhood*. Langkah berikutnya baru dilakukan penilaian atas *goodness of fit* dari model.

Dalam penelitian ini yang masuk dalam kategori variabel laten adalah faktor internal, faktor eksternal, kepatuhan syariah dan risiko pembiayaan. Variabel laten faktor internal dikembangkan kedalam variabel manifes berupa:

pemilik, dewan komisaris, direksi dan karyawan. Sedangkan untuk variabel laten faktor eksternal, variabel manifestnya berupa nasabah pembiayaan mudarabah.




Untuk variabel laten kepatuhan syariah, dikembangkan variabel manifestnya meliputi; pendekatan *maqashid syariah*, pendekatan akad pembiayaan, pendekatan dokumentasi keuangan dan pendekatan dokumen legal. Sedangkan untuk variabel laten risiko pembiayaan, variabel manifestnya meliputi; *non performing financing*, pola angsuran pokok, pola angsuran bagi hasil, *moral hazard*, *adverse selection* dan jaminan pembiayaan.


Model hubungan antar variabel laten dengan variabel laten lainnya serta hubungan antara variabel laten dengan variabel manifest dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1

Hubungan antar Variabel Laten






Gambar 3.2


Hubungan antara variabel laten dengan variabel manifes

Berikut ini gambar jalur pengaruh antara variabel laten dengan variabel laten lainnya serta indikator pada setiap variabel:




Gambar jalur tersebut menunjukkan indikator dari masing-masing variabel laten. Variabel laten pembiayaan mudharabah memiliki empat indikator, variabel laten kepatuhan syariah memiliki enam indikator, variabel laten risiko pembiayaan memiliki enam indikator, faktor internal memiliki Lima indikator, faktor eksternal dengan satu indikator serta risiko memiliki enam indikator, sehingga semuanya terdapat 21 indikator.

Pengaruh faktor internal, eskternal dan risiko pembiayaan mudarabah terhadap kepatuhan syariah dapat digambarkan dalam jalur SEM berikut ini:



Sedangkan pengaruh faktor internal, eksternal, kepatuhan syariah terhadap risiko pembiayaan dapat digambarkan dalam jalur SEM, berikut ini:



3.9. Uji Kelayakan Model

Pada tahap ini akan dilakukan pengujian terhadap kelayakan model struktural (SEM) yang dilanjutkan dengan evaluasi model secara keseluruhan. Pengukuran model ini akan memperoleh data bagaimana variabel manifes atau *observed variable* dapat merepresentasikan konstruk laten yang diukur dengan menguji validitas dan reliabilitasnya, melalui uji konfirmatori. Standar uji validitas dan reliabilitas, sebagaimana ditulis oleh Byrne (2010), dengan *the role of thumb*, adalah sebagai berikut:

Table III.1. *Rule of Thumb* Uji Validitas dan Reliabilitas

Vailiditas dan Reliabilitas	Parameter	Rule of Thumb
<i>Convergent Validity</i>	<i>Loading Factor</i>	$\geq 0,50$
<i>Variance Extracted</i>	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>	$\geq 0,05$
<i>Discriminant Validity</i>	Akar Kuadrat AVE dan Nilai Korelasi Antar Konstruk Laten	Nilai Akar Kuadrat AVE > Nilai Korelasi antar Konstruk
<i>Counstruct Reliability</i>	<i>Loading Factor</i> dan <i>Measurement Error</i>	$\geq 0,7$

Sumber: Byrne, 2010

3.10. Analisis Persamaan Struktural (SEM)

Menurut Latan (2012), analisis terhadap SEM memiliki Lima tahapan, dimana setiap tahap akan mempengaruhi tahapan yang lain. Kelima tahapan tersebut meliputi:

1. Spesifikasi Model

Pada tahapan pertama ini, beberapa hal yang dilakukan meliputi pendefinisian konsep konstruk yang akan diteliti serta penentuan indikatornya. Selanjutnya melakukan penentuan arah hubungan antar

konstruk yang menunjukkan hubungan satu dengan lainnya yang dihipotesiskan berdasarkan teori yang sudah terbangun.

2. Identifikasi Model

Tahapan ini untuk memahami bahwa model yang akan dibangun dengan data empiris memiliki nilai yang unik sehingga model dapat diestimasi. Jika ternyata model tidak memiliki nilai yang unik, maka model dinyatakan *unidentified* sehingga harus dicari solusinya.

3. Estimasi Model

Setelah tahap spesifikasi dan identifikasi dilakukan, maka tahap estimasi baru bisa dijalankan. Salah satu metode estimasi yang digunakan adalah *maximum likely hood*.

4. Evaluasi Model

Tahap ini bertujuan untuk mengevaluasi keseluruhan dari model. Langkah yang akan dilakukan adalah dengan menilai hasil pengukuran model melalui analisis faktor konfirmatori dengan menguji validitas dan reliabilitas dari variable laten. Selanjutnya baru dilakukan evaluasi model secara menyeluruh dengan metode *goodness of fit*.

5. Respesifikasi Model

Pada tahap ini dilakukan jika penilaian dari model dengan uji *goodness of fit* ternyata hasilnya tidak fit. Jika demikian, maka dilakukan respesifikasi atau modifikasi model yang melakukannya harus berdasarkan teori.

3.11. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dapat dilakukan jika telah melakukan tahapan ke empat dari penilaian persamaan struktural. Keputusan untuk menolak hipotesis nol (H_0) dilakukan dengan menggunakan uji hipotesis berdasarkan probabilitas statistik t , dengan asumsi bahwa residual mempunyai distribusi normal. Nilai probabilitas ini disebut juga dengan nilai ρ (ρ -value). Dimana nilai probabilitas ρ ini menggambarkan tingkat signifikansi α yang sesungguhnya.

Pada uji probabilitas statistik t atau nilai ρ , dilakukan dengan cara membandingkan nilai probabilitas ρ dengan nilai signifikan α . Jika nilai probabilitas ρ lebih kecil dari α yang dipilih, maka H_0 ditolak dan berarti menerima hipotesis alternatif (H_a). Namun jika nilai probabilitas ρ lebih besar dari α , maka H_0 diterima dan menolak H_a .

Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Sebelum memasukkan pengaruh interaksi

Hipotesis alternatif (H_a) ditolak atau hipotesis nol (H_0) diterima jika nilai probabilitas atau nilai ρ lebih kecil dari nilai α , yang berarti bahwa variabel bebas (*independent*) tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (*dependent*). Dan sebaliknya, jika nilai ρ lebih besar dari nilai α , maka H_a diterima dan H_0 ditolak.

2. Setelah memasuk variabel interaksi

Hipotesis alternatif (H_a) ditolak atau hipotesis nol (H_0) diterima jika nilai probabilitas atau nilai ρ lebih kecil dari nilai α , yang berarti bahwa variabel interaksi tidak berpengaruh signifikan serta variabel

moderasi tidak berpengaruh terhadap hubungan antara variabel bebas (*independent*) dengan variabel terikat (*dependent*). Dan sebaliknya, jika nilai ρ lebih besar dari nilai α , maka H_a diterima dan H_o ditolak dan ini berarti variabel moderasi berpengaruh secara signifikan terhadap korelasi antara variabel bebas (*independent*) dengan variabel terikat (*dependent*).